

Dinamika Akad Ijarah Lisan Lahan Pertanian: Tinjauan Hukum Syariah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Desa Bajuran)

¹Armawi, ²Sri Waliya

¹²Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso,
¹armawistis@gmail.com ² sriwaliya2006@gmail.com

Abstrak

Praktik akad *ijarah* (sewa-menyewa) lahan pertanian secara lisan masih sangat dominan di wilayah pedesaan seperti Desa Bajuran, berakar kuat pada tradisi dan kepercayaan antarpihak, meskipun kerangka hukum komprehensif telah diatur dalam KUH Perdata dan UUPA. Praktik ini menciptakan kerentanan hukum yang signifikan bagi kedua belah pihak, terutama terkait ketidakjelasan pemenuhan unsur esensial perjanjian dan potensi konflik di kemudian hari, di mana perjanjian tertulis sering kali digantikan hanya dengan kuitansi atau tidak ada sama sekali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika dan implikasi hukum dari akad sewa-menyewa lahan pertanian secara lisan di Desa Bajuran, berfokus pada kesenjangan antara praktik kebiasaan dan hukum positif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Data, termasuk fakta bahwa 70% masyarakat sangat dipengaruhi oleh tradisi dan 75% tidak menyadari pentingnya perjanjian tertulis, dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akad lisan diakui sah secara hukum berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, ketiadaan dokumentasi tertulis menyebabkan kesulitan ekstrem dalam pembuktian hukum, ambiguitas terkait pembayaran dan tanggung jawab (misalnya, jika terjadi gagal panen), dan posisi hukum yang lemah bagi pihak yang dirugikan. Penelitian menyimpulkan bahwa upaya kolaboratif, meliputi program edukasi hukum secara masif, penyederhanaan format perjanjian tertulis yang distandarisasi oleh Pemerintah Desa, dan integrasi kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa, sangat mendesak untuk memitigasi risiko hukum dan memperkuat kepastian sosial-ekonomi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Akad Ijarah Lisan, Sewa Menyewa Lahan, Hukum Perjanjian, KUH Perdata, Kearifan Lokal.

Received: 09 January 2026	Revised: 31 August 2026	Accepted: 02 September	Published Online: 12 October 2026
-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

Abstract

The practice of oral ijarah (lease-rent) agreements for agricultural land remains highly dominant in rural areas such as Bajuran Village, deeply rooted in tradition and mutual trust, despite the comprehensive legal framework stipulated in the Civil Code (KUH Perdata) and the Basic Agrarian Law (UUPA). This practice creates significant legal vulnerability for both parties, particularly concerning the ambiguity in fulfilling essential contractual elements and the potential for future conflict, as written agreements are often substituted by mere receipts or are entirely absent. This study aimed to analyze the dynamics and legal implications of these oral agricultural land leases in Bajuran Village, focusing on the gap between customary practice and positive law, utilizing a qualitative approach with a descriptive analysis method. Data, including the facts that 70% of the community is heavily influenced by tradition and 75% is unaware of the importance of written agreements, were collected through legal document analysis and field observations. The findings indicate that although oral agreements are legally recognized as valid under Article 1313 of the Civil Code, the lack of written documentation leads to extreme difficulty in legal proof, ambiguity regarding payment and responsibilities (e.g., in case of crop failure), and a weak legal position for the disadvantaged party. The study concludes that collaborative efforts, including massive legal education programs, the simplification of standardized written agreement formats by the Village Government, and the integration of local wisdom in dispute resolution, are urgently needed to mitigate legal risks and strengthen the social and economic certainty of the local community.

Keywords: Oral Ijarah Agreement, Land Lease, Contract Law, Bajuran Village, Civil Code, Local Wisdom.

Pendahuluan

Sektor pertanian merupakan tulang punggung peradaban manusia, menyediakan sumber makanan, serat, dan bahan bakar yang penting bagi kehidupan kita ¹. Tanpa adanya kontribusi sektor pertanian maka kita akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidup. Selain menjadi sektor pertanian juga sangat penting dan berperan dalam ekonomi manusia. Lahan pertanian, sebagai aset penting dalam sektor ini, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan manusia dan mendukung mata pencaharian miliaran orang di seluruh dunia ². Dari dua kutipan di atas bisa dilihat bahwa sektor pertanian sangat penting bagi manusia baik dari kebutuhan pokok maupun dalam aspek sosial.

¹ Aji Jumiono and others, *Pengantar Ilmu Pertanian* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6bsyEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=Aji+Jumiono+and+others,+Pengantar+Ilmu+Pertanian+\(PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2024\).&ots=cf8puT MFsv&sig=43De-woWrv_tcxUT9q3OJxUqHsg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6bsyEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA14&dq=Aji+Jumiono+and+others,+Pengantar+Ilmu+Pertanian+(PT.+Sonpedia+Publishing+Indonesia,+2024).&ots=cf8puT MFsv&sig=43De-woWrv_tcxUT9q3OJxUqHsg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

² Rita Parmawati, Fadillah Putra, and Rizha Hardyansah, *Sustainable Livelihood Approach: Mendorong Pertanian Yang Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan* (Universitas Brawijaya Press, 2021).

Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentang di wilayah tropis, dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk lahan pertanian yang subur. Kondisi ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar penting perekonomian nasional, yang berperan dalam menyediakan pangan, lapangan kerja, dan devisa negara ³. Dilihat dari kutipan di atas Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang subur sehingga menghasilkan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Kesuburan tanah di Indonesia didukung oleh iklim tropis yang hangat dan lembab, curah hujan yang cukup, serta keberagaman hayati yang tinggi ⁴. Dari dua kutipan di atas Indonesia merupakan negara yang sangat cocok untuk dijadikan sebagai sektor pertanian karena keadaan kawasan dan letaknya yang mendukung.

Menyewakan lahan pertanian merupakan praktik yang umum dan dapat memberikan manfaat bagi pemilik lahan maupun penyewa. Keputusan untuk menyewakan lahan pertanian biasanya didasarkan pada berbagai faktor, baik ekonomi, sosial, maupun pribadi ⁵. Jadi Sewa menyewa lahan kemungkinan sudah sangat banyak dilakukan karena terdorongnya berbagai faktor. Kebutuhan mendesak dapat menjadi alasan yang kuat bagi seseorang untuk menyewakan lahan pertaniannya. Namun, keputusan ini harus diambil dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan matang agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Kebutuhan mendesak seperti: membayar biaya sekolah anak, membeli kendaraan, untuk membuat rumah, dan kadang untuk ibadah haji ⁶. Kemungkinan faktor banyak terjadi karena faktor-faktor di atas yang mana, kebanyakan merupakan faktor pribadi. Dan juga mendesaknya kebutuhan yang mungkin saja tidak dapat ditunda lagi.

Di desa Bajuran ada kemungkinan seperti banyak wilayah lain di Indonesia, memiliki tradisi yang kuat dalam praktik sewa lahan pertanian, hal ini berdasarkan

³ Weni Mandasari and others, *KIMIA SUMBER DAYA ALAM TROPIS* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2025).
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CH9EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Rita+Parwati,+Fadillah+Putra,+and+Rizha+Hardyansah,+Sustainable+Livelihood+Approach:+Mendorong+Pertanian+Yang+Ramah+Lingkungan+Dan+Berkelanjutan+\(Universitas+Brawijaya+Press,+2021\).+++Weni+Mandasari+and+others,+KIMIA+SUMBER+DAYA+ALAM+TROPIS+\(Rizmedia+Pustaka+Indonesia,+2025\).&ots=hTOaFzsCQ_&sig=5PvzunsXq1MJQWAFGD6P5G2H7I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=CH9EEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Rita+Parwati,+Fadillah+Putra,+and+Rizha+Hardyansah,+Sustainable+Livelihood+Approach:+Mendorong+Pertanian+Yang+Ramah+Lingkungan+Dan+Berkelanjutan+(Universitas+Brawijaya+Press,+2021).+++Weni+Mandasari+and+others,+KIMIA+SUMBER+DAYA+ALAM+TROPIS+(Rizmedia+Pustaka+Indonesia,+2025).&ots=hTOaFzsCQ_&sig=5PvzunsXq1MJQWAFGD6P5G2H7I&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

⁴ Ir Herdianto Lantemona, *Industri Aren Dan Tantangannya* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024).

⁵ Muhammad Wahid Mahfud, 'Implementasi Akad Ijarah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Pada Lahan Pertanian Di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya' (UIN Ar-Raniry, 2022).

⁶ Alya Afifah Saputri, 'Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)' (UIN Mataram, 2022).

wawancara pada masyarakat setempat tidak semua transaksi sewa lahan ini melibatkan akad tertulis hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan saja, hal ini dikarenakan merupakan tradisi setempat. Berdasarkan observasi yang dilakukan langsung ke lapangan, fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masyarakat desa bajuran menjalankan sistem sewa lahan mereka tanpa dokumen legal. Namun, di desa bajuran, praktik sewa lahan tanpa akad tertulis masih umum ditemukan berdasarkan bukti penggunaan lahan oleh pihak penyewa (observasi, 05 september 2025).

Berdasarkan dokumentasi dan wawancara pada beberapa pihak masyarakat hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: kepercayaan, tradisi, biaya, dan ketidaktahuan masyarakat (Wawancara, jumak, 05 september 2025). dari itulah banyak terjadi akad sewa secara lisan.

Praktik akad ijarah tanpa tulisan terhadap lahan pertanian di Desa Bajuran adalah cerminan dari kuatnya nilai kekerabatan dan kepercayaan di masyarakat (Wawancara, juju, 05 september 2025). Kondisi yang lumrah terjadi antar warga karena didasari oleh hubungan kekeluargaan dan kepercayaan yang kuat, sehingga detail mengenai durasi sewa, besarnya upah sewa, hingga hak dan kewajiban masing-masing pihak hanya dihafal dan disepakati secara verbal (wawancara, nini, 15 september 2025). jadi dari dua wawancara di atas bisa kita lihat bahwa aspek hubungan kekeluargaan dan kepercayaan sangat kuat melekat di desa bajuran.

Praktik akad ijarah, atau sewa-menyewa, dalam konteks lahan pertanian di Indonesia merupakan fenomena yang sangat lazim, khususnya di pedesaan. Meskipun demikian, seringkali akad ini dilakukan secara lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis yang mengikat para pihak⁷. Sewa menyewa sudah menjadi lumrah di Indonesia, dan masih sering kali menggunakan akad lisan karena dianggap gampang dan mudah (wawancara, rahma, 15 september 2025). Kondisi dalam praktik akad ijarah lahan pertanian tanpa tulisan adalah terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi penyewa maupun pemilik lahan, meskipun tanpa formalitas tertulis. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berdasarkan nilai-nilai kearifan

⁷ Andriani Japarudin, 'Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)' (IAIN Manado, 2024). <https://repository.iain-manado.ac.id/id/eprint/1888/1/SKRIPSI%20ANDRIANI%20JAPARUDIN%20%281%29.pdf>

lokal⁸. Meskipun di Indonesia sewa menyewa merupakan fenomena yang sangat lazim, terdapat kebiasaan masyarakat yang melakukan sewa menyewa dengan akad lisan. Jadi kedua belah pihak harus memiliki pemahaman mendalam terkait apa saja yang harus terpenuhi dalam sewa menyewa.

Kondisi ini juga mencakup terbangunnya kepercayaan yang kuat antar pihak. Kepercayaan menjadi fondasi utama kelangsungan akad ijarah lisan yang harmonis, di mana integritas dan komitmen para pihak dipegang teguh⁹. Dalam konteks Desa Bajuran, kemungkinan seperti banyak desa pertanian lainnya, hubungan kekeluargaan dan sosial yang erat seringkali menjadi penjamin tidak adanya akad tertulis terhadap terlaksananya akad ini. Oleh karena itu, kondisi ini tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada penguatan modal sosial yang menjadi penopang utama keberlangsungan praktik sewa-menyewa lahan pertanian secara lisan.

Tinjauan terhadap Undang-Undang tentang Akad Sewa menjadi krusial untuk memahami bagaimana regulasi formal dapat berinteraksi dengan praktik informal ini. Meskipun UU Akad Sewa umumnya menghendaki adanya perjanjian tertulis untuk kepastian hukum, hal ini adalah ketika prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut tetap dapat terealisasi, meskipun akad dilakukan secara lisan¹⁰. Ini berarti bahwa semangat undang-undang untuk mencegah kerugian dan memberikan keadilan harus tetap menjadi panduan, bahkan dalam ketiadaan dokumen tertulis.

Akad sewa lahan pertanian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur hak sewa atas tanah, termasuk untuk keperluan pertanian. Secara umum, sewa lahan pertanian melibatkan perjanjian antara pemilik lahan dan penyewa, dengan ketentuan pembayaran sewa dan jangka waktu sewa. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, adalah undang-undang yang mengatur

⁸ Moh Hikmawan, 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Di Bawah Tangan Dalam Sewa Menyewa Tanah Kas Desa (Studi Kasus Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021). <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/24683>

⁹ Iwan Aprianto and others, *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Deepublish, 2020). [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sDhWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Iwan+Aprianto+and+others,+Etika+%26+Konsep+Manajemen+Bisnis+Islam+\(Deepublish,+2020\).&ots=ZWOIOp7GjR&sig=7_n71pP9SLvpI38b3QuVgZgOzls&redir_esc=y#v=onepage&q=Iwan%20Aprianto%20and%20others%2C%20Etika%20%26%20Konsep%20Manajemen%20Bisnis%20Islam%20\(Depublish%2C%202020\).&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sDhWEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Iwan+Aprianto+and+others,+Etika+%26+Konsep+Manajemen+Bisnis+Islam+(Deepublish,+2020).&ots=ZWOIOp7GjR&sig=7_n71pP9SLvpI38b3QuVgZgOzls&redir_esc=y#v=onepage&q=Iwan%20Aprianto%20and%20others%2C%20Etika%20%26%20Konsep%20Manajemen%20Bisnis%20Islam%20(Depublish%2C%202020).&f=false)

¹⁰ Laelatus Saadah, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

mengenai Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan dalam pasal 44 ayat (1) UUPA dimana disebut bahwa individu atau badan hukum diperbolehkan menyewa tanah untuk keperluan bangunan atau keperluan lainnya dan pihak penyewa diharuskan membayar nilai uang sewa yang telah disepakati kepada pemilik tanah, dengan melakukan perjanjian sebelumnya yang sah secara hukum (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960). Sehingga ketika seseorang atau badan hukum ingin menyewa tanah milik Anda, mereka bisa jadi memiliki hak untuk mendirikan bangunan di atasnya sesuai dengan kesepakatan perjanjian bagaimana tanah tersebut dimanfaatkan, dan juga jangka waktu pembayaran sewa diatur dapat diatur dalam perjanjian tersebut penting untuk mengetahui apa tujuan dan pemakaian tanah ini kedepan seandainya kesepakatan sewa menyewa dilaksanakan.

Sebuah perjanjian tanpa adanya perjanjian tertulis atau yang dibuat secara lisan tanpa ada bukti tertulis sangat tidak efektif karena mengenai dasar dari pada perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengertian perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih. Selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran Pembayaran sejumlah harga yang disepakati oleh para pihak untuk dibayar dikemudian hari selama jangka waktu tertentu (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 1313).

Pengaturan mengenai perjanjian sewa menyewa secara khusus diatur dalam Buku Ketga BAB VII Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata yang memiliki unsur Ensensialia dan Naturalia dalam perjanjian sewa menyewa (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 1548 - 1600.). Pasal 1548 mengatur sebagaimana kekuatan hukum sewa menyewa yang merupakan suatu perjanjian dimana salah satu pihak memperbolehkan pihak lain untuk menggunakan sesuatu dalam jangka waktu tertentu dan berjanji akan membayar harga yang telah disepakati oleh pihak lain tersebut (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 1548). Kutipan di atas menjelaskan tentang hukum yang mengatur bagaimana pihak memiliki haknya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara mendalam praktik akad ijarah (sewa menyewa) lahan pertanian yang dilakukan secara lisan atau tanpa tulisan di Desa Bajuran, serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum

positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait akad sewa. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi implikasi hukum yang timbul dari praktik tersebut, terutama dalam konteks pembuktian saat terjadi sengketa, dan merumuskan rekomendasi praktis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa lahan pertanian di Desa Bajuran.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak. Bagi masyarakat Desa Bajuran, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kepastian hukum dalam setiap perjanjian, mendorong praktik dokumentasi tertulis, dan meminimalisir potensi sengketa di masa mendatang. Secara akademis, penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata dan agraria, dengan menyajikan analisis mendalam mengenai implementasi hukum positif dalam konteks lokal yang spesifik, serta menyoroti tantangan pembuktian dalam perjanjian lisan.

Berdasarkan KUH Perdata, perjanjian sewa tanah secara lisan tetap sah dan mengikat karena Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian tidak mewajibkan bentuk tertulis, kecuali diatur khusus oleh undang-undang. Namun, konsekuensi hukum dari perjanjian sewa lisan di Desa Bajuran yang didasarkan pada adat (*'urf*) dan saling percaya adalah kerentanan signifikan dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa. Meskipun perjanjian itu sah, ketiadaan dokumen tertulis melemahkan posisi hukum pihak yang dirugikan di pengadilan. Hal ini menimbulkan risiko interpretasi ganda isi perjanjian (misalnya masa sewa atau tanggung jawab gagal panen), mempersulit penuntutan hak, dan berpotensi menyebabkan biaya sengketa yang tinggi. Praktik ini sah secara hukum, tetapi lemah secara pembuktian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif (studi kasus)¹¹, penelitian ini dilakukan di desa bajuran dari tanggal 05 september -15 oktober 2025, teknik pengambilan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. observasi yang di lakukan dengan terjun langsung ke lapangan, di lakukan wawancara

¹¹ Nyangfah Nisa Septiana and Zulfatul Khoiriyah, 'Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif', *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10.04 (2024), 233–43.
<https://www.journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/5181>

terhadap 3-4 orang pada inisial J,R,N, DAN J, dan juga dokumentasi melalui catatan-catatan baik dari pihak penyewa ataupun orang yang menyewakan. Hasil penelitian ini sudah melalui uji validitas data.

Pembahasan

A. Kajian Teori

Buwono (2022) Dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam syarat syahnya suatu perjanjian menurut hukum positif masih ada unsur yang tidak terpenuhi seperti surat perjanjian gadai yang tidak tertulis dan hanya membuat kuitansi. Surat perjanjian gadai merupakan hal yang mutlak dibuat sebagai bukti adanya transaksi sewa menyewa lahan pertanian.

Grisella avelyn (2024) hukum perjanjian sewa menyewa di indonesia diatur secara komprehensif dalam KUHperdata, dengan perincian hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak. Perjanjian sewa-menyewa tidak hanya membutuhkan kesepakatan antara penyewa dan pemberi sewa, tetapi juga perlindungan hukum bagi kedua pihak agar hak mereka tetap terlindungi selama masa berlaku perjanjian. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan hukum sudah cukup baik, masih terdapat celah yang sering dimanfaatkan dalam praktik, terutama ketika perjanjian tidak dituangkan secara tertulis atau dibuat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Ketut astuti (2024) perjanjian tertulis tidak hanya memperkuat posisi hukum para pihak, tetapi juga mendukung efisiensi administrasi pertanahan. Temuan ini menekankan pentingnya penyuluhan hukum, fasilitasi akses dokumen tertulis, dan digitalisasi untuk mengatasi kendala yang ada. Simpulan penelitian merekomendasikan pendekatan terpadu untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mendorong transformasi pengelolaan tanah yang lebih transparan dan akuntabel, guna mendukung pembangunan sosial-ekonomi di wilayah pedesaan.

Ada beberapa poin keselarasan yang kuat antara ke tiga penelitian di atas dengan penelitian yang penulis teliti, seperti : fokus pada perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian, pentingnya bentuk tertulis untuk validitas hukum, perlindungan pihak, dan efisiensi administrasi, perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dan literasi hukum masyarakat, dan celah dalam praktik karena perjanjian tidak tertulis.

Meskipun banyak kesamaan, ada beberapa perbedaan/ketidaksamaan dan kelebihan yang dimiliki oleh penelitian yang diteliti oleh penulis. Ketidaksamaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian di atas menjadikan akad lisan sebagai fokus utamanya, memungkinkan pengkajian lebih dalam ke dalam alasan, dinamika, dan implikasi hukum dari perjanjian yang tidak tertulis. Dan kelebihan dinamika akad ijarah lisan lahan pertanian tinjauan uu akad sewa di desa bajuran ini lebih Fokus mendalam pada praktik lisan sehingga memberikan wawasan unik tentang bagaimana perjanjian lisan benar-benar berjalan di lapangan, termasuk tantangan dan dampaknya.

1. Konsep Perjanjian dalam KUH Perdata

Dalam pasal 1313 KUHPerdata: ini adalah definisi dasar perjanjian. Pasal ini menyatakan bahwa "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Pasal 1313 KUHPerdata). meskipun singkat, pasal ini menjadi landasan untuk memahami hak dan kewajiban yang timbul dari suatu kesepakatan. Pasal 1313 KUHperdata ini, meskipun sangat ringkas, merupakan definisi fundamental perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan (baik lisan, tertulis, maupun diam-diam) dengan mana satu orang atau lebih (individu atau badan hukum) mengikatkan dirinya (secara sukarela dan menimbulkan hak serta kewajiban yang dapat dituntut secara hukum) terhadap satu orang lain atau lebih.

Praktik akad ijarah (sewa-menyewa) lahan pertanian secara lisan masih sangat dominan di pedesaan Indonesia¹². Fenomena ini berakar kuat pada tradisi, kepercayaan antarpihak, serta kedekatan hubungan kekerabatan atau tetangga. Kesepakatan lisan, yang didasarkan pada *'urf* (kebiasaan) setempat, mencakup aspek pokok seperti harga sewa, jangka waktu, dan luas lahan. Fleksibilitas pembayaran, baik di muka, setelah panen, atau dengan sistem bagi hasil, turut menjadi daya tarik bagi petani yang membutuhkan modal awal. Sayangnya, minimnya pemahaman hukum formal di kalangan masyarakat petani seringkali

¹² Harun Santoso and Anik Anik, 'Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1.02 (2020). <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i02.33>

menyebabkan mereka lebih mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah, menganggap akad lisan lebih praktis dan tidak merepotkan¹³.

Meskipun didasari kepercayaan, akad lisan rentan terhadap berbagai potensi konflik dan sengketa. Permasalahan yang kerap muncul meliputi ketidakjelasan pembayaran, masa sewa yang habis sebelum panen, atau ketidakpastian tanggung jawab jika terjadi gagal panen akibat hama atau bencana alam. Perjanjian dapat terjadi karena adanya kesepakatan diantara pemilik dan penggarap (Drs.Akhsyim et al.2019).

2. Hak Sewa atas Tanah dalam Undang-Undang Pokok Agraria

Pasal 44 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (uupa) berbunyi "seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa" (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Pasal ini mengatur mengenai hak sewa untuk bangunan, yaitu hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar sewa, khusus untuk mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Ini adalah salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA, yang bersifat perseorangan dan memberikan kewenangan terbatas kepada pemegang hak.

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi:

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313).

Pasal 1313 KUH Perdata ini memberikan definisi dasar tentang persetujuan (yang sering juga diartikan sebagai perjanjian). Intinya, sebuah perjanjian terjadi ketika ada tindakan di mana satu pihak atau lebih berjanji atau mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu kepada pihak lain. Meskipun definisinya tampak

¹³ Ahmad Zailan, *Sosial Ekonomi Masyarakat Petani: Kajian Kelembagaan, Etika, Dan Usahatani Terintegrasi* (Penerbit Pakalawaki, 2024).
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e28JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Ahmad+Zailan,+Sosial+Ekonomi+Masyarakat+Petani:+Kajian+Kelembagaan,+Etika,+Dan+Usahatani+Terintegrasi+\(Penerbit+Pakalawaki,+2024\).&ots=xkReYUPU1r&sig=PwNGNVmiObTP0eoZlWYKXffVdhU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e28JEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA9&dq=Ahmad+Zailan,+Sosial+Ekonomi+Masyarakat+Petani:+Kajian+Kelembagaan,+Etika,+Dan+Usahatani+Terintegrasi+(Penerbit+Pakalawaki,+2024).&ots=xkReYUPU1r&sig=PwNGNVmiObTP0eoZlWYKXffVdhU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)

sederhana, dalam praktiknya, sebuah perjanjian yang sah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam pasal-pasal selanjutnya di KUH Perdata (terutama Pasal 1320), yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri: Kedua belah pihak harus setuju tanpa paksaan. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan: Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus cakap secara hukum (misalnya, tidak di bawah umur atau di bawah pengampuan).

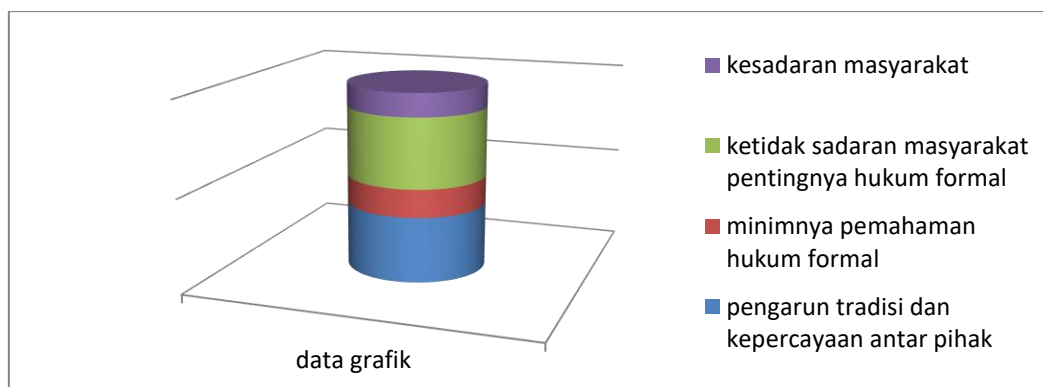
3. Pengaturan Perjanjian Sewa-Menyewa dalam KUH Perdata

Penjelasan mengenai perjanjian sewa-menyewa diatur dalam Buku Ketiga, Bab VII, Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600 KUH Perdata. Pasal 1548 mendefinisikannya sebagai “persetujuan di mana satu pihak memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan imbalan pembayaran suatu harga yang disanggupi penyewa”. Berdasarkan pasal ini, unsur-unsur esensial (*esensialia*) perjanjian sewa-menyewa mencakup: Para Pihak (pihak yang menyewakan dan penyewa), Objek Sewa (berupa barang bergerak atau tidak bergerak), Jangka Waktu, dan Harga Sewa. Selain itu, perjanjian ini juga memiliki unsur *naturalia*, yaitu hak dan kewajiban yang otomatis melekat karena diatur oleh undang-undang, yang dirinci lebih lanjut dalam pasal-pasal berikutnya hingga Pasal 1600 KUH Perdata.

Landasan hukum perjanjian secara umum ada pada Pasal 1313 KUH Perdata, yang menekankan adanya ikatan hukum dari kesepakatan kehendak. Meskipun kerangka hukumnya rinci, di tingkat desa, akad lisan (seperti *ijarah* lahan pertanian) masih umum, mencerminkan perpaduan tradisi dan hukum. Hal ini menimbulkan tantangan pembuktian dalam sengketa, sehingga Pemerintah desa berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk mendokumentasikan perjanjian lisan atau membuat perjanjian tertulis. Sengketa lisan sering diselesaikan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi atau musyawarah yang didukung oleh perangkat desa, sejalan dengan budaya lokal.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Grafik 1 pemahaman hukum dan kesadaran hukum masyarakat desa bajuran terhadap pentingnya hukum formal



Grafik di atas menunjukkan Tradisi dan kepercayaan yang kuat antar pihak ialah sebesar 70% benar-benar sangat berpengaruh bagi masyarakat dalam melakukan akad ijarah secara lisan, sedangkan pemahaman terhadap hukum formal adalah sebesar 30% dan ketidak pahaman masyarakat ialah sebesar 70% banyak yang menganggap hukum formal itu ribet karena ketidak sadaran mereka ialah sebesar 75% terhadap pentingnya akad tertulis dan yang sadar akan pentingnya akad tertulis hanya 25%, jadi banyak yang lebih memilih akad lisan ke timbang tulisan yang formal.

1. Realitas Akad Ijarah Lisan di Desa Bajuran

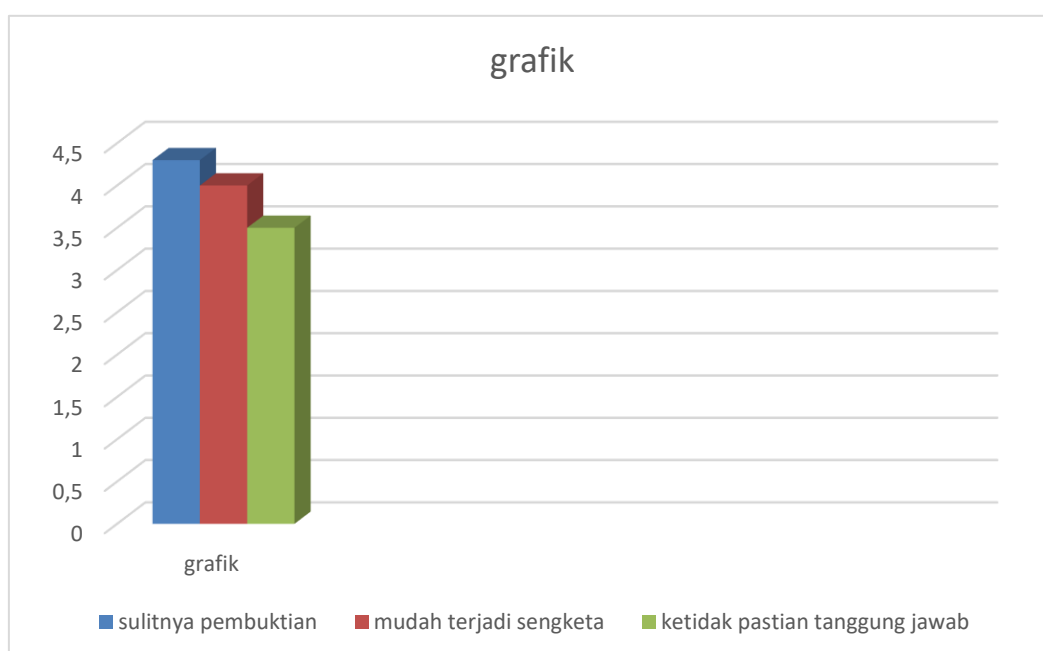
Di Desa Bajuran, praktik akad ijarah lisan untuk lahan pertanian masih sangat dominan. Fenomena ini bukan tanpa alasan, melainkan berakar kuat pada beberapa faktor :

- Tradisi dan Kepercayaan: Masyarakat pedesaan, termasuk di Desa Bajuran, masih sangat menjunjung tinggi tradisi dan kepercayaan antarpihak. Kesepakatan lisan seringkali dianggap cukup kuat karena didasari oleh ikatan kekeluargaan, tetangga, atau reputasi personal (wawancara, rahma, 15 september 2025).
- 'urf (Kebiasaan Setempat): Akad lisan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di Desa Bajuran. Aspek-aspek pokok seperti harga sewa, jangka waktu, dan luas lahan umumnya disepakati secara lisan dan dipahami oleh kedua belah pihak berdasarkan pengalaman dan norma setempat (wawancara, nini, 15 september 2025).
- Fleksibilitas Pembayaran: Praktik pembayaran sewa yang fleksibel baik di muka, setelah panen, atau dengan sistem bagi hasil menjadi daya tarik tersendiri

bagi petani yang seringkali membutuhkan modal awal atau memiliki keterbatasan finansial di awal musim tanam (Wawancara, jumak, 05 september 2025).

- d. Minimnya Pemahaman Hukum Formal: Mayoritas masyarakat petani di Desa Bajuran cenderung kurang memahami hukum formal dan seluk-beluk perjanjian tertulis. Mereka menganggap akad lisan lebih praktis, tidak merepotkan, dan lebih mengedepankan nilai kekeluargaan serta musyawarah dalam menyelesaikan masalah (Wawancara, juju, 05 september 2025).

Grafik 2 tantangan dalam praktik akad sewa secara lisan



Grafik diatas menunjukkan bahwa praktik akad sewa menyewa lahan pertanian secara lisan di Desa Bajuran sangat dipengaruhi oleh faktor non-formal, di mana tradisi dan kepercayaan antar pihak memiliki pengaruh dominan sebesar 70% dalam keputusan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh rendahnya kesadaran terhadap hukum formal, terbukti dari 70% masyarakat yang menganggap hukum formal (akad tertulis) itu "ribet" dan 75% ketidaksadaran akan pentingnya dokumentasi tertulis. Data ini secara jelas menggarisbawahi mengapa mayoritas penduduk 75% memilih akad lisan, dan hanya 25% yang sadar akan pentingnya akad tertulis) masih memilih jalur non-formal, yang meskipun dianggap lebih praktis, namun sangat rentan terhadap risiko konflik dan kesulitan pembuktian hukum.

Meskipun demikian, ada pula tantangan dalam praktiknya. Praktik perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian secara lisan (akad *ijarah* lisan) di desa-desa, meskipun didasari kepercayaan dan mengakar kuat secara sosial-budaya, menimbulkan kerentanan hukum dan konflik yang signifikan¹⁴. Ketiadaan perjanjian tertulis menjadi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan formal (seperti pinjaman bank) yang mensyaratkan bukti penguasaan lahan yang sah. Permasalahan utama yang sering muncul meliputi ketidakjelasan pembayaran (jadwal, metode, dan jumlah), risiko masa sewa yang habis sebelum panen tanpa adanya kompensasi atau perpanjangan yang jelas, dan ketidakpastian tanggung jawab gagal panen (akibat hama atau bencana alam). Semua ini berpotensi merugikan kedua belah pihak, terutama penyewa (petani) yang cenderung berada dalam posisi yang lebih lemah¹⁵.

Kerentanan paling krusial dari akad lisan adalah kesulitan pembuktian di jalur hukum. Meskipun Pasal 1313 KUH Perdata mengakui perjanjian lisan, jika terjadi sengketa, ketiadaan dokumen tertulis, perbedaan interpretasi saksi, dan memudarnya ingatan membuat proses hukum menjadi rumit dan mahal. Selain itu, perubahan penggunaan lahan atau pengalihan objek sewa oleh pemilik kepada pihak ketiga juga mudah terjadi tanpa adanya ikatan hukum tertulis. Dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun tradisi lisan memiliki nilai sosial, secara hukum ia menciptakan ketidakpastian dan risiko besar yang menuntut adanya dokumentasi untuk menjamin hak dan kewajiban kedua belah pihak¹⁶.

2. Implikasi Hukum:

Praktik akad *ijarah* lisan (sewa-menyewa lahan pertanian secara verbal) menimbulkan implikasi hukum yang serius karena menempatkan pihak yang dirugikan pada posisi hukum yang lemah¹⁷. Tanpa bukti tertulis yang kuat, menuntut hak di pengadilan menjadi sulit dan kompleks, sebab bukti lisan dianggap tidak sekuat bukti dokumen. Hal ini diperburuk oleh risiko interpretasi ganda mengenai isi perjanjian (misalnya, durasi sewa), yang dapat memicu konflik berkepanjangan dan

¹⁴ Abdul Azzis Azzis and Chaikal Nuryakin, 'Analisis Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Akses Pinjaman Rumah Tangga', *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18.2 (2023), 5.

¹⁵ Sri Ariany Sebah and Hudi Yusuf, 'Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1.3 (2024), 4756–66.

¹⁶ Ketut Astuti, Nengah Sukendri, and Ida Bagus Alit Arta Wiguna, 'Mengelola Risiko Hukum Dalam Pengelolaan Tanah: Studi Tentang Praktik Perjanjian Lisan Dan Tertulis', *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3.2 (2024), 186–97.

¹⁷ Sebah and Yusuf.

merusak hubungan kekerabatan, bahkan menimbulkan biaya sengketa ekonomi dan sosial yang jauh lebih besar daripada kepraktisan awalnya¹⁸.

Untuk mengatasi kerentanan ini, diperlukan upaya kolaboratif yang fokus pada aspek hukum dan sosial¹⁹. Disarankan agar dilakukan program edukasi dan sosialisasi yang masif dari pemerintah daerah atau lembaga terkait kepada masyarakat Desa Bajuran mengenai pentingnya perjanjian tertulis dan risiko hukum akad lisan. Selain itu, perlu diperkenalkan penyederhanaan perjanjian tertulis dengan format yang ringkas dan mudah dipahami. Pemerintah Desa dapat berperan aktif sebagai fasilitator, penyedia contoh format, atau mediator untuk membantu pembuatan perjanjian sewa-menyewa yang terdokumentasi, sehingga meningkatkan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai sosial masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik akad *ijarah* lahan pertanian secara lisan di Desa Bajuran, meskipun diakui dasar hukumnya oleh Pasal 1313 KUH Perdata dan didasari tradisi serta kepercayaan yang fleksibel, sangat rentan terhadap konflik seperti ketidakjelasan pembayaran, masa sewa yang habis sebelum panen, dan ketidakpastian tanggung jawab gagal panen. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kepastian hukum dan meminimalisir perselisihan, disarankan agar Pemerintah Desa berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis atau setidaknya dokumentasi akad lisan dengan saksi resmi. Langkah ini penting untuk memperkuat posisi hukum petani dan pemilik lahan serta mendukung efisiensi administrasi pertanahan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan yang telah mengakar.

Daftar pustaka

Afifah Saputri, Alya, 'Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Dengan Pembayaran Hasil Panen Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat)' (UIN Mataram, 2022)
Aprianto, Iwan, M Andriyansyah, Muhammad Qodri, and Mashudi Hariyanto, *Etika &*

¹⁸ Umi Fadhillah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)' (UIN Syekh Wasil Kediri, 2025).

¹⁹ CHELO ANASTASYA RASYA GRISELDA, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PENYEWA PASCA PEMBATALAN SEWA MENYEWA TANAH GRANT SULTAN KARENA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt. G/2022/PN. Mdn)' (Universitas Nasional, 2025).

- Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Deepublish, 2020)
- Astuti, Ketut, Nengah Sukendri, and Ida Bagus Alit Arta Wiguna, 'Mengelola Risiko Hukum Dalam Pengelolaan Tanah: Studi Tentang Praktik Perjanjian Lisan Dan Tertulis', *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3 (2024), 186–97
- Azzis, Abdul Azzis, and Chaikal Nuryakin, 'Analisis Kepemilikan Sertifikat Tanah Terhadap Akses Pinjaman Rumah Tangga', *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18 (2023), 5
- Fadhilah, Umi, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Perjanjian Secara Lisan Dalam Sewa Menyewa Tanah Pertanian (Studi Kasus Di Desa Kelutan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk)' (UIN Syekh Wasil Kediri, 2025)
- GRISELDA, CHELO ANASTASYA RASYA, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PENYEWA PASCA PEMBATALAN SEWA MENYEWA TANAH GRANT SULTAN KARENA PENYALAHGUNAAN KEADAAN (Studi Kasus Putusan Nomor: 8/Pdt. G/2022/PN. Mdn)' (Universitas Nasional, 2025)
- Hikmawan, Moh, 'TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN DI BAWAH TANGAN DALAM SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA (Studi Kasus Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)' (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)
- Japarudin, Andriani, 'IMPLEMENTASI IJARAH (SEWA MENYEWA) SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)' (IAIN MANADO, 2024)
- Jumiono, Aji, Loso Judijanto, Apriyanto Apriyanto, Agus Suryanto, Nuriadi Nuriadi, Muhammad Zainal Fanani, and others, *Pengantar Ilmu Pertanian* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)
- Lantemona, Ir Herdianto, *Industri Aren Dan Tantangannya* (Cendikia Mulia Mandiri, 2024)
- Mahfud, Muhammad Wahid, 'Implementasi Akad Ijarah Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Pada Lahan Pertanian Di Desa Paya Pisang Klat Pidie Jaya' (UIN Ar-Raniry, 2022)
- Mandasari, Weni, Sofi Siti Shofiyah, Yulizar Prawiranti, Irma Ramadhani Febriaty, and Naniek Tri Utami, *KIMIA SUMBER DAYA ALAM TROPIS* (Rizmedia Pustaka Indonesia, 2025)
- Parmawati, Rita, Fadillah Putra, and Rizha Hardyansah, *Sustainable Livelihood Approach: Mendorong Pertanian Yang Ramah Lingkungan Dan Berkelanjutan* (Universitas Brawijaya Press, 2021)
- Saadah, Laelatus, 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM EKONOMI KREATIF SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH' (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Santoso, Harun, and Anik Anik, 'Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1 (2020)
- Sebahi, Sri Ariany, and Hudi Yusuf, 'Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Baku Dalam Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Konsumen', *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (2024), 4756–66
- Septiana, Nyangfah Nisa, and Zulfatul Khoiriyah, 'Metode Penelitian Studi Kasus Dalam Pendekatan Kualitatif', *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10

(2024), 233–43

Zailan, Ahmad, *Sosial Ekonomi Masyarakat Petani: Kajian Kelembagaan, Etika, Dan Usahatani Terintegrasi* (Penerbit Pakalawaki, 2024)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Wawancara, menurut ibu Rahma...(wawancara, 2025).

Observasi lapangan (observasi, 2025).

Wawancara, menurut ibu Jumak...(wawancara, 2025).

Wawancara, menurut bapak Juju...(wawancara, 2025).